



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM  
NOMOR 214 TAHUN 2017  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMBANGUNAN/REHAB  
MASJID DAN MUSHALLA**

**DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 perlu menetapkan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pembangunan/Rehab Masjid dan Mushalla;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pembangunan/Rehab Masjid dan Mushalla;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/ 2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/ Lembaga, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

8. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Pengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 172 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMBANGUNAN/REHAB MASJID DAN MUSHALLA.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pembangunan/Rehab Masjid dan Mushalla sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan pedoman dalam pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pembangunan/Rehab Masjid dan Mushalla.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Maret 2017

Plt. DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM, *h*



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM**  
**NOMOR 214 TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMBANGUNAN/REHAB**  
**MASJID DAN MUSHALLA**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Masjid dan mushalla merupakan tempat merefleksikan aktifitas keagamaan umat Islam yang berfungsi sebagai rumah ibadah, pusat pendidikan, dakwah, dan lain-lain. Peran penting masjid tercatat dalam sejarah awal perjuangan dan perkembangan Islam, disaat peristiwa hijrahnya Rasulullah saw dari Makkah ke Madinah, Masjid merupakan bangunan yang pertama kali didirikan Rasulullah SAW dan para sahabatnya.

Seiring dengan perkembangan kehidupan beragama di Indonesia, sebagai negara yang mayoritas berpenduduk muslim dan terbesar di dunia, kebutuhan akan sarana rumah ibadah berupa Masjid dan Mushalla semakin besar dalam hal membangun, merenovasi dan memakmurkannya. Pertumbuhan dan perkembangan masjid dan mushalla merujuk pada Data Bimas Islam dalam angka dari tahun ke tahun hingga tahun 2015 mencapai 741.991, sejalan dengan besarnya data tersebut semakin banyak Permohonan bantuan Pembangunan/rehab Masjid dan Mushalla hingga mencapai 1000 hingga 1500 permohonan bantuan sehingga kebutuhan akan tersedianya Masjid dan Mushalla yang layak dan baik dan memiliki sarana sanitasi menjadi kebutuhan yang mutlak diperlukan oleh umat Islam saat ini.

Selain itu Indonesia sebagai Negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki 129 gunung api aktif, atau dikenal dengan *ring of fire*, serta geografis berada pada pertemuan tiga lempeng tektonik aktif dunia:

Lempeng Indo-Australia; Eurasia; dan Pasifik serta berada di wilayah tropis dengan kondisi hidrologis yang dapat memicu terjadinya bencana alam lainnya, seperti *angin puting beliung*, *hujan ekstim*, *banjir*, *tanah longsor* dan *kekeringan*. Selanjutnya Tidak hanya bencana alam sebagai ancaman, tetapi juga bencana non alam sering melanda tanah air seperti *kebakaran hutan dan lahan*, *konflik sosial*, maupun *kegagalan teknologi*.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka keberadaan sarana Rumah Ibadat di wilayah Indonesia sering kali tidak luput dari potensi terjadinya bencana, seperti halnya bencana alam yang terjadi di wilayah tanah air yang mengakibatkan kerusakan baik dalam kategori rusak berat maupun rusak ringan, maka sarana ibadat Masjid dan Mushalla di wilayah bencana juga perlu mendapat perhatian dari Pemerintah agar mendapatkan bantuan dalam hal tersedianya sarana ibadah yang layak dan baik di wilayah bencana.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama berkewajiban untuk membantu mewujudkan tersedianya Masjid dan Mushalla yang layak secara umum maupun akibat adanya bencana melalui Program Penyaluran Bantuan Pembangunan/Rehab Masjid dan Mushalla.

## **B. Dasar Hukum Pemberian Bantuan**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Pengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 172 Tahun 2017;

## **BAB II**

### **BANTUAN PEMBANGUNAN ATAU REHAB MASJID DAN MUSHALLA**

#### **A. Pemberi Bantuan**

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 42 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, Kementerian Agama dhi. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam memiliki tugas dan fungsi dalam menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam melalui program peningkatan kualitas layanan keagamaan dalam penyediaan sarana rumah ibadah yaitu Masjid dan Mushalla telah mengalokasikan anggaran Bantuan Pembangunan/Rehab Masjid dan Mushalla, dengan demikian Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama bertindak selaku pemberi Bantuan.

#### **B. Tujuan Penggunaan Bantuan**

Penyaluran Bantuan Pembangunan/Rehab Masjid dan Mushalla, secara umum maupun ditempat bencana bertujuan untuk meningkatkan kualitas masjid dan mushalla di Indonesia sebagai manifestasi pelayanan Umat dalam rangka mewujudkan masyarakat Islam Indonesia yang taat beragama, sejahtera lahir dan batin.

#### **C. Persyaratan Permohonan Bantuan**

1. Persyaratan Permohonan Bantuan antara lain:

- a. Surat permohonan bantuan yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam cq Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah;
- b. Tercatat dalam program Sistem Informasi Masjid (SIMAS) Kementerian Agama dan memiliki ID Nasional Masjid;
- c. Proposal bantuan terdiri dari :
  - 1) Surat rekomendasi dari Kementerian Agama sesuai tingkatannya:
    - a) Bantuan pada tingkat Kabupaten Kota direkomendasikan oleh KUA Kecamatan;
    - b) Bantuan pada tingkat Provinsi direkomendasikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota;

- c) Bantuan pada tingkat Pusat direkomendasikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi atau Kementerian Agama Pusat dhi.Menteri/Direktur Jenderal Bimas Islam/Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah.
- 2) Fotokopi Surat Keputusan Susunan Kepengurusan aktif;
- 3) Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan/Rehab;
- 4) Surat Kepemilikan/Keterangan Status Tanah;
- 5) Foto kondisi bangunan;
- 6) Nomor rekening atas nama masjid atau mushalla dibuktikan dengan salinan buku atau rekening Koran yang dilegalisasi pihak Bank/Pos;
- 7) Surat Referensi Bank/Pos yang menyatakan rekening tersebut masih aktif;
- 8) Surat pernyataan kebenaran dokumen yang ditandatangani oleh Ketua bermeterai cukup.

2. Persyaratan permohonan bantuan pasca bencana antara lain:

- a. Surat permohonan bantuan ditujukan kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam cq Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah;
- b. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan/Rehab;
- c. Foto kondisi bangunan;
- d. Nomor rekening dibuktikan dengan salinan buku atau rekening Koran yang dilegalisasi pihak Bank/Pos; dan
- e. Surat Referensi Bank/Pos yang menyatakan rekening tersebut masih aktif;

**D. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan**

- 1. PPK dapat membentuk tim untuk melaksanakan seleksi dan verifikasi penerima bantuan setelah menerima permohonan dan proposal bantuan.
- 2. Tim seleksi dan verifikasi bantuan memberikan rekomendasi calon penerima bantuan dalam bentuk berita acara sebagai dasar PPK dalam menetapkan penerima bantuan.
- 3. PPK menetapkan Penerima bantuan dalam bentuk Surat Keputusan yang disahkan oleh KPA.

### **E. Bentuk Bantuan**

Bantuan Pembangunan/Rehab masjid dan mushalla sesuai karakteristiknya dalam bentuk uang yang disalurkan ke rekening unit pengelola keuangan dan kegiatan pada lembaga penerima bantuan atau rekening lembaga penerima bantuan dalam hal penerima bantuan tidak mempunyai unit pengelola keuangan atau kegiatan dengan pembayaran langsung (LS) sesuai petunjuk teknis pemberian bantuan.

### **F. Rincian Jumlah Bantuan**

1. Jumlah Bantuan Pembangunan/Rehab Masjid sebesar :
  - a. Rp 50.000.000 s.d < Rp 100.000.000
  - b. Rp 100.000.000 s.d Rp 2.000.000.000
2. Jumlah Bantuan Pembangunan/Rehab Mushalla sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
3. Rincian jumlah Bantuan Pembangunan/Rehab Masjid dan Mushalla sebagaimana disebutkan pada angka 1 dan 2 disusun dan dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Surat Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang ditandatangani oleh Ketua dan PPK.

## **BAB III**

### **TATA KELOLA PENCAIRAN DANA BANTUAN**

#### **A. Tata Kelola Pencairan Bantuan**

1. Pencairan Dana Bantuan Operasional dilaksanakan setelah perjanjian kerja sama antara PPK dengan Penerima bantuan ditandatangani berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan hasil verifikasi lapangan .
2. Hal-hal yang harus diatur dalam perjanjian kerjasama tersebut paling sedikit memuat:
  - a. Hak dan kewajiban kedua belah pihak;
  - b. Jumlah dan nilai rehab dan/atau pembangunan gedung/bangunan;
  - c. Jenis dan spesifikasi rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan;
  - d. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan;
  - e. Tata cara dan syarat penyaluran dana;

- f. Pernyataan kesanggupan penerima Bantuan Pemerintah untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jenis dan spesifikasi yang telah ditetapkan;
- g. Pernyataan kesanggupan penerima bantuan pemerintah untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara;
- h. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran.

## **B. Mekanisme Pencairan Bantuan Pembangunan/Rehab Masjid dan Mushalla**

1. Pencairan Dana Bantuan Pembangunan/Rehab Masjid dan Mushalla dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung (LS).
2. Pencairan Dana Bantuan Pembangunan/Rehab Masjid dan Mushalla Melalui Mekanisme Pembayaran Langsung (LS) dapat dilakukan sekaligus dan/atau secara bertahap berdasarkan pertimbangan jumlah Dana Bantuan yang diberikan.
3. Berdasarkan pertimbangan jumlah bantuan, maka pencairan dana bantuan pembangunan/rehab Masjid dan Mushalla dengan nilai bantuan di bawah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagaimana pasal 35 A dilaksanakan secara sekaligus melalui mekanisme LS.
4. Pencairan Dana Bantuan Pembangunan/Rehab Masjid/Mushalla dalam bentuk uang sebagaimana pasal 33 ayat (1) dengan nilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke atas dilaksanakan secara bertahap baik secara swakelola oleh instansi Pemerintah lain maupun swakelola oleh masyarakat.
5. Pencairan Bantuan Pembangunan/Rehab masjid dan mushalla dilakukan secara bertahap dengan mekanisme swakelola oleh instansi Pemerintah lain merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa.

6. Dalam hal pencairan Bantuan Pembangunan/Rehab Masjid dan Mushalla dilakukan secara bertahap dengan mekanisme swakelola oleh masyarakat sesuai pasal 35 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 173/PMK.05/2016 diatur sebanyak 2 (dua) tahap dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Tahap I sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari keseluruhan dana bantuan rehabilitasi<sup>7i</sup> dan/atau pembangunan gedung/bangunan setelah perjanjian kerja sama ditandatangani oleh penerima bantuan dan PPK;
  - b. Tahap II sebesar 30% (tiga puluh lima persen) dari keseluruhan dana bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan apabila prestasi pekerjaan telah mencapai 50 % (lima puluh persen).
7. Mekanisme pencairan bantuan yang dilakukan secara sekaligus, dimohonkan oleh penerima bantuan kepada PPK dengan dilampiri:
  - a. Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan bermeterai cukup;
  - b. Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan;
8. Mekanisme pencairan bantuan yang dilakukan secara bertahap dimohonkan oleh penerima bantuan kepada PPK dengan dilampiri:
  - a. Pencairan tahap I:
    - 1) Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan;
    - 2) Rencana pengeluaran dana bantuan yang akan dicairkan pada tahap I;
    - 3) Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan;
  - b. Pencairan tahap ke II:
    - 1) Rencana pengeluaran dana bantuan operasional yang akan dicairkan pada tahap II;
    - 2) Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan;
    - 3) Laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan yang ditandatangani oleh ketua bermeterai cukup.

9. Dalam rangka pencairan Dana Bantuan Pembangunan/Rehab Masjid dan Mushalla, PPK melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
- a. Menguji dokumen permohonan pencairan dana yang diajukan Masjid/Mushalla sesuai dengan Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Pembangunan/Rehab Masjid atau Mushalla;
  - b. Dokumen permohonan yang telah memenuhi persyaratan, PPK menandatangani perjanjian kerja sama dan mengesahkan kuitansi bukti penerimaan uang;
  - c. Menerbitkan SPP dan disampaikan kepada PPSPM untuk pencairan dana bantuan Pembangunan/Rehab secara sekaligus dan/ atau bertahap dilampiri dengan:
    - 1) Perjanjian kerja Sama yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan dan PPK;
    - 2) Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan dan disahkan oleh PPK;
  - d. Dalam hal dokumen permohonan tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pembangunan/Rehab Masjid dan Mushalla, PPK menyampaikan informasi kepada penerima bantuan untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen.

#### **BAB IV**

##### **PENYALURAN DANA BANTUAN PEMBANGUNAN/REHAB MASJID DAN MUSHALLA**

Penyaluran Dana Bantuan Pembangunan/Rehab masjid dan mushalla dilakukan dengan penerbitan SPM ke KPPN IV Jakarta yang ditunjuk dalam DIPA untuk disalurkan ke rekening Penerima Bantuan.

Penggunaan Dana Bantuan Pembangunan/Rehab harus memperhatikan prinsip akuntabilitas keuangan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan dan Perpajakan.

## **BAB V**

### **PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN DAN PERPAJAKAN**

#### **A. Bentuk Pertanggungjawaban bantuan**

1. Bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan program Bantuan Pembangunan/Rehab masjid atau mushalla dalam bentuk uang harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau pada akhir tahun anggaran.
2. Laporan pertanggungjawaban disampaikan dalam bentuk :
  - a. Berita Acara Serah Terima, yang memuat :
    - 1) Jumlah dana awal, dana yang digunakan, dan sisa dana;
    - 2) Pekerjaan telah diselesaikan dalam bentuk bangunan/gedung sesuai dengan Perjanjian Kerjasama ; dan
    - 3) Pernyataan bukti-bukti pengeluaran telah disimpan; dan
  - b. Foto/Film hasil Pekerjaan yang telah diselesaikan.
  - c. Dalam hal terdapat sisa dana, penerima bantuan pemerintah melampirkan bukti setoran sisa dana ke rekening Kas Negara kepada PPK sesuai dengan perjanjian kerjasama sebagai dokumen tambahan laporan pertanggungjawaban bantuan.
3. Berdasarkan laporan pertanggungjawaban bantuan, PPK berkewajiban melakukan verifikasi sesuai dengan perjanjian kerjasama.

#### **B. Perpajakan**

1. Penyaluran dana Bantuan Operasional dari Kas Negara ke rekening Penerima bantuan tidak dipungut pajak;
2. Penerima Bantuan pada saat menggunakan dana bantuan Operasional tunduk pada ketentuan peraturan perpajakan dengan ketentuan bahwa Penerima Bantuan bukan sebagai wajib pungut pajak yang berkewajiban memungut dan menyetorkan pajak dalam transaksi belanja yang dilakukannya.

## **BAB VI**

### **MONITORING DAN EVALUASI**

#### **A. Monitoring**

Monitoring dilaksanakan setelah ditetapkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Penyaluran Bantuan Pembangunan/Rehab Masjid dan Mushalla yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran. Monitoring dapat dilaksanakan dalam bentuk Tim yang terdiri dari Ketua dan Anggota yang ditetapkan oleh PPK.

#### **B. Evaluasi**

Evaluasi dilakukan untuk menilai kualitas output pelaksanaan bantuan dan meningkatkan kualitas kegiatan.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PERPAJAKAN DAN SANKSI**

#### **A. Perpajakan**

Penyaluran Dana Bantuan Pembangunan/Rehab masjid atau Mushalla dari Kas Negara ke rekening penerima bantuan tidak dipungut pajak. Penerima bantuan pada saat menggunakan dana bantuan Pembangunan/Rehab tunduk pada ketentuan peraturan perpajakan dengan ketentuan bahwa penerima bantuan bukan sebagai wajib pungut pajak yang berkewajiban memungut dan menyetorkan pajak dalam transaksi belanja yang dilakukannya.

#### **B. Sanksi**

1. Pemberi bantuan dapat memberikan sanksi administrasi jika terdapat kesalahan administrasi yang sengaja dilakukan oleh penerima bantuan dalam pencairan dan penggunaan bantuan;
2. Bentuk sanksi administrasi dapat berupa :
  - a. peringatan tertulis.
  - b. penundaan pencairan bantuan.
  - c. pengurangan jumlah bantuan.
  - d. penghentian sementara bantuan.

3. Jika terjadi indikasi tindak pidana dalam penggunaan bantuan yang mengakibatkan kerugian Negara, maka bersedia dituntut penggantian kerugian Negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Sanksi kepada oknum yang melakukan pelanggaran dapat diberikan dalam berbagai bentuk, misalnya:
  - a. Pemblokiran dana dan penghentian sementara seluruh bantuan yang bersumber dari APBN pada tahun berikutnya apabila terbukti pelanggaran tersebut dilakukan secara sengaja dan tersistem untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok atau golongan.
  - b. Penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi, yaitu pengembalian dana Bantuan yang terbukti disalahgunakan;
  - c. Penerapan proses hukum, yaitu mulai proses penyelidikan, penyidikan dan proses peradilan bagi pihak yang diduga atau terbukti melakukan penyimpangan dana Bantuan Masjid atau Mushalla;

### C. Penutup

1. Petunjuk teknis ini merupakan pedoman bagi pelaksanaan Bantuan Pembangunan/Rehab Masjid dan Mushalla meliputi persyaratan, bentuk bantuan, alokasi anggaran, rincian jumlah dana bantuan, penyaluran dana bantuan, laporan pertanggungjawaban keuangan bantuan, ketentuan perpajakan dan sanksi.
2. Semua akibat dari perbuatan pencairan, pengeluaran dan pertanggungjawaban menjadi tanggung jawab mutlak Ketua selaku penerima bantuan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Maret 2016

Plt. DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM, *gk*

